

PELANGGARAN INEWS SIANG RCTI DAN LIPUTAN 6 SCTV TERHADAP ATURAN KOMISI PENYIARAN NOMOR 12 TAHUN 2020

Alwan Husni Ramdani¹, Salma Hanifah Dyanti²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email:

alwanhusni@upi.edu¹

salmahd@upi.edu²

Abstract

The Covid-19 pandemic has also created an infodemic phenomenon which has made the existence of trusted sources of information such as television as a mass media very important. On the other hand, television stations in Indonesia have received criticism for not complying with health protocols in the production process of their programs. This study aims to examine broadcasting violations that occurred by television stations, especially in the programs Around Inews Siang RCTI and Liputan6 SCTV. The unit of analysis used in this study refers to the Decree of the Central Broadcasting Commission Number 12 of 2020. The method used is quantitative content analysis by observing the second episode of the program from April 5, 2021 to April 11, 2021. The results of this study indicate that there are violations of more than one unit of analysis for both programs. Violations that arise are in the form of not showing information related to sterilization and health protocols by all parties involved in the production process, finding scenes of physical contact in the program. This research shows that television stations still violate health protocols based on the Central Broadcasting Commission Decree No. 12 of 2020. As a process of adapting to the new rules, these violations are certainly commonplace. However, it is better for television stations to obey these regulations carefully, so that television can carry out one of its roles through the function of educating the public about the importance of health protocols.

Keywords: Content Analysis, News Program, Indonesian Broadcasting Commission.

Abstrak

Pandemi Covid-19 turut menciptakan fenomena *infodemic* yang lantas membuat keberadaan sumber informasi terpercaya seperti televisi sebagai media massa menjadi sangat penting. Namun di sisilain stasiun televisi di Indonesia sempat mendapatkan kritikan karena dianggap tidak taat protokol kesehatan dalam proses produksi programnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran penyiaran yang terjadi oleh stasiun televisi, khususnya pada program Seputar Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Keputusan Komisi Penyiaran Pusat Nomor 12 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan melakukan pengamatan kepada episode kedua program dari 5 April 2021 sampai dengan 11 April 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran lebih dari satu unit analisis untuk kedua program tersebut. Pelanggaran yang muncul yakni berupa tidak adanya penayangan informasi terkait sterilisasi dan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses produksi, ditemukanya penayangan adegan kontak fisik dalam program. Penelitian ini menunjukkan bahwa stasiun televisi masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Pusat Nomor 12 Tahun 2020. Sebagai proses adaptasi dengan aturan baru pelanggaran tersebut tentunya lumrah terjadi. Namun adabainya stasiun televisi menaati regulasi tersebut dengan cermat, sehingga televisi dapat menjalankan salah satu perannya melalui fungsi edukasi pada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.

Kata Kunci: Analisis Isi, Program Berita, Komisi Penyiaran Indonesia.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga menginjak 1 tahun, telah ditemukan sekitar 1.341.314 kasus terpapar Covid-19 di Indonesia, (Aditiya, 2021). Tidak hanya pandemi, Covid-19 pun memunculkan fenomena *infodemic*.

Sebuah riset di Irlandia menunjukkan bahwa *infodemic* telah mengancam proses penanganan Covid-19 mulai dari sisi kebijakan kesehatan hingga kepercayaan publik pada institusi kesehatan. *Infodemic* juga berkali-kali diungkapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai salah satu permasalahan baru yang harus dihadapi di saat penyebaran virus Covid-19 (Beatty et al., 2021).

Infodemic didefinisikan sebagai informasi yang melimpah, beberapa akurat dan beberapa tidak yang membuat orang sulit menemukan sumber yang dapat dipercaya dan panduan yang dapat diandalkan ketika mereka membutuhkannya, (Sharma et al., 2021).

Temuan-temuan penelitian tersebut menjadi titik dimana permasalahan lain yang diakibatkan dari penyebaran informasi di media baru seperti media sosial dan *website* yang sangat cepat namun sulit diverifikasi dan menyedatkan masyarakat.

Meskipun saat ini keberadaan media arus utama seperti televisi terus terganggu oleh hadirnya internet ini mulai, (Abdullah & Puspitasari, 2018). Akan tetapi televisi masih mampu memberikan dampak pada masyarakat dalam menyampaikan informasi yang valid di masa pandemi Covid-19. Khususnya dalam program berita (*news*) memiliki

keunggulan dari aspek verifikasi di tengah fenomena *infodemic*.

Pada situasi-situasi penting televisi sebagai salah satu media arus utama yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali dalam situasi pandemic Covid-19 selama satu tahun ini. Berdasarkan data riset Nielsen Television Audience Measurement (TAM) rating televisi dimasa Covid-19 mengalami peningkatan rating. Pada tanggal 11 maret 2020 rata-rata rating mencapai hanya 12%. Akan tetapi di per tanggal 18 maret menjadi 13,8%, angka ini setara dengan penambahan sekitar 1 juta penonton, (Lubis, 2020).

Peningkatan angka rating tersebut tentunya secara tidak langsung akan memberikan berbagai implikasi pada masyarakat atas konsumsi konten-konten tayangan di televisi, baik implikasi yang positif maupun implikasi negatif.

Di sinilah peran Komisi penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan pada konten-konten siaran di Indonesia menjadi sangat sentral. Mengingat konten siaran di stasiun televisi sering kali melanggar berbagai peraturan hingga diberikan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi berat.

Di masa pandemi Covid-19 untuk menjaga kualitas program siaran serta mendorong agar industri penyiaran di Indonesia memberikan tayangan yang mendidik bagi masyarakat, KPI mengeluarkan keputusan komisi penyiaran Indonesia pusat nomor 12 tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Persebaran Covid-19, (KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG DUKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERSEBARAN COVID-19, 2020).

Pada surat keputusan tersebut terdapat tujuh aspek yang diatur terkait dengan produksi serta penayangan Program Siaran di masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan contoh pada masyarakat tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran virus.

Maka dengan diterbitkannya surat tersebut, seluruh pemilik stasiun televisi harus mematuhi dan menjalankan arahan tersebut agar tidak diberi sanksi oleh KPI sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi isi program siaran.

Dengan merujuk pada surat keputusan tersebut kami ingin mencoba melakukan analisa pada isi konten siaran pada program berita siang di program Seputar Inews Siang RCTI dan Liputan6 Siang SCTV. Hal ini didasari karena program berita di televisi menjadi salah satu sumber informasi yang kredibel dan *outstanding* bagi masyarakat Indonesia dalam hal mengabarkan berbagai kabar terbaru terkait Covid-19 di tengah fenomena *infodemic* yang diakibatkan oleh media baru.

Dipilihnya program berita siang RCTI dan SCTV karena, dua stasiun televisi tersebut merupakan stasiun televisi swasta yang pertama kali ada di Indonesia. Selain itu kedua stasiun televisi tersebut memiliki jaringan yang luas hingga berbagai daerah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas kami ingin mencoba menganalisa beberapa hal di antaranya:

1. Apakah terdapat pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh program Seputar Inews Siang dan program Liputan6 Siang berdasarkan keputusan komisi penyiaran indonesia pusat nomor 12 tahun 2020 ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran penyiaran yang terjadi pada program Seputar Inews Siang dan program Liputan6 Siang berdasarkan keputusan komisi penyiaran indonesia pusat nomor 12 tahun 2020 ?

1.3. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi RCTI dan SCTV berdasarkan keputusan komisi penyiaran indonesia pusat nomor 12 tahun 2020 tentang dukungan lembaga penyiaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan persebaran covid-19. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh program Seputar Inews Siang dan program Liputan6 Siang berdasarkan keputusan komisi penyiaran indonesia pusat nomor 12 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi dalam program Seputar Inews Siang dan program Liputan6 Siang berdasarkan keputusan komisi penyiaran indonesia pusat nomor 12 tahun 2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademik terkait pelanggaran program siaran televisi di masa pandemi Covid-19. Selain itu riset ini juga dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan terhadap konten program siaran televisi di Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan beberapa dasar sebagai landasan berpikir untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Penelitian yang berfokus pada pelanggaran penyiaran antara Seputar Inews Siang dan program Liputan6 akan dipatokan kepada Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 12 tahun 2020 bersama dengan dasar akademis seperti metode analisis isi, teori media massa atau televisi dan undang-undang terkait yang bersesuaian. Kerangka pemikiran kemudian akan terlihat dan berguna sebagai alat bantu memahami masalah serta konsep yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian.

2.1 Analisis Isi

Kepustakaan penelitian ini diawali dengan penggunaan analisis isi sebagai kacamata dalam melihat objek penelitian. Analisis isi merupakan metode dasar empiris, eksplorasi dalam proses dan praktek yang prediktif (Krippendorff, 2004). Masih dalam referensi yang sama, Krippendorff menjabarkan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk menyimpulkan makna yang ada pada konten melalui tata cara yang sifatnya

reliable (dapat dipercaya), *replicable* (dapat direplikasi dan diaplikasikan dalam konteks yang berbeda) serta *legal* (sah). Analisis isi secara sederhana dapat kita artikan sebagai teknik ilmiah guna memaknai teks atau konten.

Lebih lanjut, analisis isi menurut Holsti dalam Rossy dan Umaimah (2015) disebutkan sebagai teknik penelitian pembuat inferensi yang dikerjakan secara objektif dengan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. Riffe, Lacy dan Fico (1998) dalam Eriyanto (2011) juga menyebutkan bahwa analisis isi merupakan pengujian sistematis yang dapat digandakan dari simbol-simbol komunikasi yang dinumerikan berdasarkan pengukuran valid serta analisis dengan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi lalu menarik kesimpulan dan memberikan konteks. Eriyanto (2011) lalu menyebutkan bahwa kurang lebih terdapat tiga prinsip dasar yang harus digunakan peneliti dalam penyusunan kategori analisis isi yaitu: *mutually exclusive*, *exhaustive*, dan *reliable*. Pada penelitian ini, segala prinsip dalam metode analisis isi akan digunakan untuk menganalisis konten atau isi pada acara berita yaitu Seputar Inews Siang dan Liputan6.

Analisis isi berita digunakan untuk menganalisis isi media cetak atau elektronik dengan mempelajari dan menarik kesimpulan dari suatu fenomena (Almunaware dkk, 2015). Analisis isi pada berita ini memanfaatkan dokumen-dokumen berkaitan sehingga peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, perkembangan serta melihat mana pihak yang dirugikan dan diuntungkan dari berita tersebut. Pada umumnya, analisis isi konten berita dapat diuraikan melalui jenis-jenis kategori berikut yaitu: narasumber (sumber berita),

label atau nama media massa (cetak sampai elektronik), penempatan media (letak pada halaman harian atau waktu siaran) dan sebagainya (Rumata, 2017). Analisis isi pada program berita ini nantinya akan bersinggungan dengan teori media massa sebagai payung besar yang menaungi televisi, media tempat program yang diamati.

2.2 Teori Media Massa

Teori serta konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Penelitian ini berfokus berita televisi sebagai salah satu bagian dari media massa. Bungin (2007) dalam (Nisa & Umaimah, 2014) menjelaskan bahwa media massa sendiri adalah media komunikasi dan informasi yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses secara massal pula. Masih dalam sumber yang sama Hafied Cangara (2009) juga menyatakan hal serupa dimana media massa merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima (publik) melalui berbagai alat yang salah satunya adalah televisi.

Publik akan cenderung mengetahui hal-hal yang diberitakan dan menyusun prioritas terhadap isu-isu yang berbeda sesuai dengan yang diterima dari media massa seperti televisi (Suwarno & Indah, 2019). Hal ini karena dibandingkan sumber informasi lain yang menjadi salah satu penyebab adanya *infodemic*, televisi memiliki badan usaha yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebab pemerintah pun mengeluarkan lembaga khusus (KPI) untuk mengaturnya.

Boldue (1987) kemudian mengatakan bahwa media massa seperti televisi dengan program berita melihat bencana seperti wabah Covid-19 sebagai *perfect*

media event dimana pemberitaan akan dapat terlihat secara langsung, spektakuler, berorientasi pada tindakan dan memotret dengan nyata perjuangan serta keberanian manusia (Rakhmadani, 2020).

Pemberitaan pada televisi kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Harahap dalam Sarifah (2018) yang menyebutkan terdapat empat jenis liputan dalam berita televisi yaitu liputan berita:

- a. Momentum (*moment news*): berita tidak diagendakan yang meliput kejadian tiba-tiba seperti kecelakaan, gempa, banjir, kebakaran.
- b. Terencana (*event news*): berita diagendakan yang meliput peristiwa disengaja seperti pers, unjuk rasa, kegiatan acara besar.
- c. Fenomena: berita yang meliput peristiwa yang sudah menggejala atau menjadi fenomena seperti pengemis, kemiskinan, tradisi dan lain-lain.
- d. Lanjutan (*follow-up news*): berita dengan ide yang berasal dari topik berita sebelumnya seperti berita pemakaman setelah adanya berita tawuran.

Sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, pemberitaan pada Seputar Inews Siang dan Liputan6 seputar Covid-19 akan termasuk pada jenis liputan berita fenomena dan *follow-up news*. Fokus analisis isi berita pada kedua program akan didasarkan pada Aturan Komisi Penyiaran No. 12 Tahun 2020 dan Undang-Undang yang berkesesuaian.

2.3 Aturan Komisi Penyiaran No. 12 Tahun 2020

Penelitian dengan metode analisis isi pada media massa dengan konten berita

seputar wabah ini tidak dapat dilepaskan dari aturan KPI berkaitan dengan Covid-19. Komisi Penyiaran Indonesia sendiri mengeluarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bentuk dukungan lembaga penyiaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan persebaran Covid-19. Keputusan KPI ini menghadirkan lima pasal dengan beberapa ayat yang mengikuti. Keseluruhan isi aturan ini mencakup hak dan kewajiban penayangan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19; aturan mengenai proses produksi program yang harus mematuhi standar protokol kesehatan; adanya monitoring dan evaluasi KPI sampai kepada bentuk hukuman serta sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pasal berikut yang memiliki beberapa ayat yaitu:

Pasal Kedua yaitu kewajiban Lembaga Penyiaran berkenaan produksi serta penayangan Program Siaran antara lain namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum
 - a. Sterilisasi terhadap ruangan, peralatan dan perlengkapan studio yang akan digunakan untuk Program Siaran;
 - b. Memastikan host, talent dan/atau narasumber Program Siaran dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala Covid-19.
2. Berkenaan produksi Program Siaran dalam ruangan (*indoor*):
 - a. Disarankan tidak menghadirkan penonton/peserta dalam produksi Program Siaran dalam ruangan/*indoor*;

- b. Bilamana dibutuhkan menghadirkan orang hanya boleh dihadiri sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) kapasitas ruangan.
3. Produksi Program Siaran luar ruangan (*outdoor*) sebanyak-banyaknya boleh dihadiri 20 (dua puluh) orang, termasuk *host*, *talent*, kru dan penonton.
4. Peliputan di lapangan:
 - a. Sedapat mungkin tidak mengirim kru peliputan ke daerah/zona merah penyebaran Covid-19;
 - b. Melengkapi kru peliputan di lapangan dengan masker, sarung tangan dan hand sanitizer;
 - c. Melakukan sterilisasi dan desinfektan terhadap kendaraan dan peralatan yang digunakan kru liputan sebelum dan setelah liputan lapangan.
 - d. Menjaga jarak fisik dengan narasumber atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi peliputan minimal berjarak 1 meter-2 meter.

2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Selain beberapa gagasan di atas, peneliti merasa perlu untuk menggunakan aturan lain sebagai penguat seperti undang-undang penyiaran pada penelitian ini. Hal ini mengingat objek penelitian merupakan bagian dalam proses penyiaran yang bisa jadi akan mempengaruhi khalayak terkait fenomena Covid-19. Beberapa pasal serta penjelasannya yang

menjadi perhatian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Bab 1 Poin 9: Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 1 Bab 1 Poin 13: Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah dengan tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Dengan dua ayat di atas, maka program berita yang akan dianalisis penyajiannya wajib berpatok pada KPI sebagai lembaga pengatur yang legal secara hukum. Undang-undang di atas adalah penguat dari betapa harus penyelenggaraan penyiaran dengan segala kontennya mengikuti aturan KPI. Pada penelitian ini, maka tayangan iNews Siang dan Liputan6 harus sesuai penyajiannya dengan aturan KPI No. 12 Tahun 2020 mengenai bentuk dukungan lembaga penyiaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan persebaran Covid-19.

3. Objek dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Penelitian ini akan menganalisis konten berita pada dua program di dua stasiun televisi swasta yang berbeda. Program berita tersebut

adalah iNews Siang di RCTI dan Liputan6 di SCTV. Pengamatan pada keduanya dilakukan selama seminggu yaitu mulai dari hari Senin, 5 April 2021 sampai dengan Minggu, 11 April 2021.

Menggunakan metode analisis isi kuantitatif, pasal yang menjadi fokus kemudian peneliti rangkum dan sesuaikan kedalam beberapa unit analisis yang akan digunakan. Unit-unit itu adalah sebagai berikut:

- a. Unit 1: Berita disajikan dengan menjaga jarak antar orang-orang terlibat mulai dari 1 hingga 2 meter.
- b. Unit 2: Berita disajikan dengan menggunakan masker dan atau pelindung wajah oleh host, narasumber, talent dan atau seluruh orang yang terlibat.
- c. Unit 3: Berita disajikan dengan adanya tayangan adegan kontak fisik oleh host, narasumber, talent dan atau seluruh orang yang terlibat.
- d. Unit 4: Berita disajikan dengan menayangkan rekaman atau penyematan informasi bahwa sebelum siaran dimulai, lembaga penyiaran telah melakukan sterilisasi ruangan, peralatan dan perlengkapan *shooting* serta protokol kesehatan bagi seluruh orang yang terlibat.
- e. Unit 5: Berita disajikan dengan menghadirkan orang berjumlah di bawah 25% kapasitas ruang studio.
- f. Unit 6: Berita diawali dengan adegan pembukaan masker oleh *news anchor* sebelum mulai membacakan berita dan diakhiri dengan memakai masker kembali.

Pengumpulan data kemudian dilakukan melalui pengamatan. Pengamatan dilaksanakan peneliti dengan berbekal serangkaian unit tersebut kepada masing-masing 7 episode penayangan Inews Siang RCTI dan Liputan 6 SCTV selama seminggu penuh.

Data yang terkumpul kemudian peneliti olah terlebih dahulu dengan uji validitas serta uji reliabilitas guna menghindari data rusak. Alasan ini juga sesuai dengan pernyataan Yusup (2018) yang mengatakan bahwa validitas dan reliabilitas menentukan baik atau tidaknya suatu instrumen.

1. Uji Validitas

Siregar dalam Firdausi & Putri (2021) menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk menilai kemampuan alat ukur yang digunakan. Validitas menitikberatkan pada seberapa tepat pengukuran yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Yusup, 2018).

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap data variabel dengan tepat dan tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan nilai koefisien korelasi Pearson pada taraf signifikansi α (0,05) dan $(n-2)$ = banyaknya data yang sesuai instrumen dianggap valid jika r -hitung > r tabel dan sebaliknya. Rumus uji validitas pada analisis isi kuantitatif seperti penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Rumus Validitas Analisis Isi Kuantitatif (Yusup, 2018)

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi

X = Skor pertanyaan tiap nomor

Y = Jumlah skor total pertanyaan

N = Jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Muhidin dan Abdurahman dalam Firdausi & Putri (2021) menyatakan bahwa uji ini akan menunjukkan seberapa akurat dan konsisten suatu instrumen sebagai alat ukur sehingga hasil pengukurannya kelak dapat dipercaya dan meyakinkan.

Reliabilitas berfokus pada sejauh apa pengukuran yang digunakan dapat dipercaya karena sifatnya yang ajeg (Yusup, 2018). Instrumen dikatakan reliabel ketika penggunaannya dapat mengungkap data yang bisa dipercaya. Reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabilitas inter-rater diawali dengan menghitung lebih dahulu banyaknya butir atau kasus yang cocok antara dua orang pengamat atau penilai (Retnawati, 2017). Berdasarkan uji reliabilitas metode tersebut (Holsti), data dapat dikatakan reliabel apabila angka koefisien reliabilitas berada pada jangkauan >0,7 dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 2. Rumus Reliabilitas Holsti (Retnawati, 2017)

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} \times 100\%$$

Keterangan:

CR : Coefisien Reliability

M : hasil koding yang sama dari dua orang koder

N : jumlah objek yang dikategori

4. Hasil dan Pembahasan

Data kuantitatif yang terkumpul dari hasil pengamatan untuk 7 episode dari masing-masing program dengan 6 unit analisis adalah 42 data pada Inews Siang RCTI dan 42 data pada Liputan 6 SCTV. Data-data tersebut kemudian diujikan terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas yang hasilnya sebagai berikut:

4.1 Uji Validitas

Uji validitas ini menggunakan metode Pearson. Dengan 42 data pada masing-masing program, ini berarti nilai r-tabel yang digunakan dengan rumus $(n-2)$ adalah r-tabel 40 yaitu sebesar 0,2573 dan signifikansi 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data

		Unit					
		1	2	3	4	5	6
INews Siang RCTI	Valid	7	7	7	7	7	7
	Missing	0	0	0	0	0	0

Liputan6 SCTV	Valid	7	7	7	7	7	7
	Missing	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 24, ditemukan bahwa seluruh data hasil pengamatan pada kedua program adalah data yang valid ($r\text{-tabel} < r\text{ hitung}$). Sehingga data hasil pengamatan dapat digunakan dengan sah pada tahap selanjutnya.

4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini diaplikasikan kepada unit-unit berita untuk Inews Siang dan Liputan6 dengan merujuk metode Holsti. Seragam dengan uji validitas sebelumnya, terdapat 42 data pada masing-masing program dengan 7 objek untuk tiap unitnya dan dua orang pengamat. Uji ini dilakukan dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menghasilkan *output* sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Data

		Unit					
		1	2	3	4	5	6
INews Siang RCTI	Reliable	7	7	7	7	7	7
	Irreliable	0	0	0	0	0	0
Liputan6	Reliable	7	7	7	7	7	7

SCTV	Irreliab le	0	0	0	0	0	0
------	----------------	---	---	---	---	---	---

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai koefisien yang muncul dari kedua program adalah 1 untuk semua data penayangan. Menurut metode Holsti koefisien reliabilitas di atas 0,7 dianggap reliabel. Dengan demikian, dari hasil pengujian reliabilitas data di atas ditemukan bahwa seluruh data yang muncul dari pengamatan merupakan data yang reliabel atau dapat dipercaya.

4.3 Analisis Isi Pelanggaran Program

Peneliti melakukan pengamatan seksama terhadap program Liputan6 SCTV dan Inews Siang RCTI. Masing-masing program ditinjau tujuh penayangannya berurut terhitung dari Senin, 5 April 2021 sampai dengan Minggu, 11 April 2021. Pengamatan dilakukan dengan memegang 6unit yang sudah peneliti olah berdasarkan kepada Aturan dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 12 Tahun 2020. Analisis itu adalah sebagai berikut:

- a. Unit 1 (Disajikan dengan menjaga jarak antar orang-orang terlibat mulai dari 1 hingga 2 meter)

Tabel 3. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 1

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 1
Inews Siang RCTI	7

Liputan6 SCTV	0
---------------	---

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap masing-masing penayangan program berita Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV di tanggal 5 April - 11 April 2021 muncul hasil yang berbeda diantara keduanya. Pada penayangan Inews Siang RCTI ditemukan pelanggaran untuk unit 1 tentang menjaga jarak 1-2 meter di setiap episode penayangannya. Berikut contoh temuan pelanggaran unit 1 pada Inews Siang RCTI:

Gambar 3. Contoh Pelanggaran Unit 1- Menjaga Jarak dalam Program Inews Siang RCTI



(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Hal ini karena dalam penayangan beritanya, tampak beberapa kru dan narasumber pada wawancara tidak menjaga jarak. Banyak aktivitas terekam dengan berdekatan fisik atau berkerumun yang jelas menyalahi unit 1 dimana seharusnya terdapat penjagaan jarak antar tiap orangnya 1-2 meter. Seperti pada contoh yang dilampirkan, pada *frame* tampak posisi narasumber direkam tidak berjauhan dengan orang-orang lain disekitarnya sebagaimana yang

seharusnya. Dengan demikian, program Inews Siang RCTI selama seminggu penayangan dianggap melanggar aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban Lembaga Penyiaran dalam produksi serta penayangan Program Siaran Ayat 4 Peliputan di Lapangan: Poin D (menjaga jarak fisik 1-2 meter).

- b. Unit 2 (Disajikan dengan menggunakan masker dan atau pelindung wajah oleh host, narasumber, talent dan atau seluruh orang yang terlibat)

wajah sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPI Pusat Nomor 12 Tahun 2020. Hasil berbeda ditemukan pada program Liputan6, dimana tidak ditemukan pelanggaran terkait unit 2. Dengan demikian, program Inews Siang RCTI selama seminggu penayangan dianggap melanggar aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban Lembaga Penyiaran dalam produksi serta penayangan Program Siaran Ayat 4 Peliputan di Lapangan: Poin B (melengkapi kru lapangan dengan protokol kesehatan seperti masker, dsb).

- c. Unit 3 (Disajikan dengan adanya tayangan adegan kontak fisik oleh host, narasumber, talent dan atau seluruh orang yang terlibat)

Tabel 4. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 2

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 2
Inews Siang RCTI	7
Liputan6 SCTV	0

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Pada hasil pengamatan untuk unit 2, ternyata ditemukan hasil yang berbeda pula antara program. Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV di tanggal 5 April - 11 April 2021. Pada penayangan Inews Siang RCTI ditemukan pelanggaran untuk unit 2 mengenai penggunaan masker atau pelindung wajah pada seluruh episode penayangan selama seminggu.

Hal ini menjadi pelanggaran sebab wawancara yang dilakukan secara langsung tidak menampilkan sosok yang menggunakan masker dan atau pelindung

Tabel 5. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 3

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 3
Inews Siang RCTI	7
Liputan6 SCTV	0

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Peneliti menemukan pelanggaran unit 3 mengenai tidak meliput adegan kotak fisik pada penayangan Inews Siang RCTI sepanjang minggu. Pada unit 3 ini, lagi-lagi pelanggaran ditemui hanya pada program Inews Siang RCTI saja sedangkan Liputan6 SCTV dianggap bersih dari pelanggaran. Contoh dari pelanggaran unit 3 pada penayangan Inews RCTI adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Contoh Pelanggaran Unit 3 -Tidak Menayangkan Adegan Kontak Fisik dalam Program Inews Siang RCTI



(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Sebagaimana yang terlihat, selama tujuh hari penayangan berita di Inews Siang RCTI ditemukan penayangan video yang menunjukkan adegan kontak fisik meskipun hanya sesaat. Selain itu, disiarkan pula beberapa *video tapping* yang mengandung adegan kontak fisik. Dengan adanya adegan kontak fisik, program Inews Siang RCTI selama seminggu penayangan dianggap melanggar aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban Lembaga Penyiaran dalam produksi serta penayangan Program Siaran Ayat 4 Peliputan di Lapangan: Poin D (menjaga jarak fisik 1-2 meter).

- d. Unit 4 (Menayangkan rekaman informasi mengenai sudah dilakukannya sterilisasi seluruh peralatan dan protokol kesehatan oleh pelaku siaran sebelum produksi)

Tabel 6. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 4

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 4
Inews Siang RCTI	7
Liputan6 SCTV	7

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Analisis unit 4 ini berfokus pada adanya penayangan dan atau penyematan informasi bahwa sebelum siaran dimulai telah dilakukan sterilisasi ruangan, peralatan, perlengkapan *shooting* serta protokol kesehatan bagi para kru, *talent*, *host* dan narasumber. Ditemukan bahwa pada kedua program selama seminggu penayangan tidak terdapat rekaman informasi atau pencantuman informasi sebagaimana yang diminta pada unit ini. Sebanyak tujuh edisi dari Inews Siang RCTI dan tujuh edisi dari Liputan6 SCTV tidak menayangkan informasi yang sudah diatur dalam keputusan KPI No. 12 Tahun 2020. Berikut peneliti lampirkan beberapa contoh dari pelanggaran unit 4 dari kedua program:

Gambar 6. Contoh Pelanggaran Unit 4 - Penayangan Rekaman Informasi Sterilisasi Tempat dan Protokol Kesehatan pada Program Liputan6 SCTV



(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Gambar 7. Contoh Pelanggaran Unit 4 - Penayangan Rekaman Informasi Sterilisasi Tempat dan Protokol Kesehatan pada Program Inews Siang RCTI



(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Sepanjang penayangan tujuh episode dari kedua program, tidak ditemukan penayangan dan atau lampiran informasi terkait sterilisasi alat, ruangan dan sebagainya serta pelaksanaan protokol kesehatan pada kru ataupun talent yang terlibat dalam masing-masing program. Padahal tertulis jelas dalam Keputusan KPI nomor 12 Tahun 2020 kewajiban lembaga penyiaran untuk melampirkan informasi mengenai hal-hal tersebut. Dengan ini, kedua program selama seminggu penayangan dianggap melanggar aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban Lembaga Penyiaran dalam produksi serta

penayangan Program Siaran Ayat 1 Secara Umum poin A (Sterilisasi Peralatan dsb) dan B (Protokol Kesehatan oleh *Talent* dkk).

- e. Unit 5 (Menghadirkan orang berjumlah di bawah 25% kapasitas ruang studio)

Tabel 7. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 5

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 5
Inews Siang RCTI	0
Liputan6 SCTV	0

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Selama tujuh hari melakukan pengamatan terhadap siaran kedua program yaitu Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV, peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap unit analisis 5 ini. Program berita Inews Siang RCTI terlihat tidak menghadirkan massa lebih dari 25% kapasitas studionya. Hal serupa juga ditemukan pada program Liputan6 SCTV. Selain itu, pada seluruh edisi kedua program selama seminggu penuh tidak ditemukan adanya pengundangan langsung narasumber, bintang tamu dan atau penonton secara langsung ke studio. Kedua program dianggap bersih dari pelanggaran untuk unit kelima ini. Dengan demikian, program Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV selama seminggu penayangan dianggap tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban

Lembaga Penyiaran dalam produksi serta penayangan Program Siaran Ayat 2: Produksi *Indoor*.

- f. Unit 6 (Diawali dengan adegan pembukaan masker oleh *news anchor* sebelum mulai membacakan berita dan diakhiri dengan memakai masker kembali.

Tabel 8. Frekuensi Pelanggaran Program Terhadap Unit 6

Program	Frekuensi Temuan Pelanggaran Unit 6
Inews Siang RCTI	0
Liputan6 SCTV	1

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Pada unit terakhir mengenai pembawaan program berita yang diawali dengan visualisasi pembawa acara membuka masker dan diakhiri dengan mengenakan kembali masker ditemukan hanya satu pelanggaran. Pelanggaran ini berasal dari penayangan Liputan6 SCTV di satu episode selama seminggu. Sedangkan pada Inews Siang RCTI tidak ditemukan pelanggaran sebab secara rutin program selalu menyiarkan visualisasi soal masker ini selama seminggu penuh. Dengan demikian, program Liputan6 dalam satu episode penayangan dianggap melanggar aturan KPI Nomor 12 Tahun 2020 Pasal Kedua mengenai kewajiban Lembaga Penyiaran dalam produksi serta penayangan Program Siaran Ayat 1 Secara Umum poin B (Protokol Kesehatan oleh *Talent* dkk).

Dari seluruh temuan hasil pengamatan peneliti terhadap kedua program yaitu Inews Siang RCTI dan Liputan6 SCTV selama seminggu dari 5 April 2021 sampai 11 April 2021 ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 9. Total Pelanggaran Unit pada Program

		Unit					
		1	2	3	4	5	6
Jumlah Pelanggaran	Inews Siang RCTI	7	7	7	7	0	0
	Liputan 6 SCTV	0	0	0	7	0	1

(Sumber: Olahan Peneliti pada bulan April, 2021)

Program Inews Siang RCTI melakukan sebanyak 28 pelanggaran terhadap 4 unit analisis (66%) dalam penayangan seminggu mulai dari 5 April - 11 April 2021. Pelanggaran itu meliputi 7 pelanggaran unit 1 tentang menjaga jarak, 7 pelanggaran unit 2 penggunaan masker, 7 pelanggaran unit 3 mengenai penayangan adegan kontak fisik dan 7 pelanggaran unit 4 tentang penayangan informasi sterilisasi alat, ruangan dan protokol kesehatan oleh sosok yang terlibat. Sedangkan pada penayangan program Liputan6 SCTV mulai dari tanggal 5 April-11 April 2021 ditemukan 8 pelanggaran terhadap 2 unit analisis (33%) yaitu 7 pelanggaran terhadap unit penayangan informasi sterilisasi alat, ruangan dan protokol kesehatan oleh

sosok yang terlibat dan 1 pelanggaran pada unit 6 dengan tidak adanya visualisasi lepas pasang masker.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan dengan cermat selama satu minggu dengan unit analisis yang sudah dirancang, ditemukan masih terdapat pelanggaran baik dalam program Inews Siang RCTI maupun Liputan6 SCTV. Pelanggaran mutual yang dilakukan oleh kedua program meliputi tidak adanya penayangan informasi mengenai sterilisasi ruangan, alat dan pelaksanaan protokol serta bebas Covid-19 oleh seluruh yang terlibat dalam proses produksi program. Program yang melakukan paling banyak pelanggaran adalah program Inews Siang RCTI dengan pelanggaran terhadap 4 unit dari 6 unit yang dirancang. Sedangkan program Liputan6 SCTV melakukan pelanggaran terhadap 2 unit dari 6 unit yang tersedia.

Dengan demikian, masih terdapat pelanggaran dalam kedua program terhadap Aturan Komisi Penyiaran Pusat No.12 Tahun 2020 Padahal sebagaimana yang kita ketahui, media massa seperti televisi ibarat jendela bagi masyarakat untuk melihat serpihan kondisi dan realita di sekitar. Melalui penayangan berita yang demikian, masyarakat akan dipertontonkan dengan acuhnya lembaga penyiaran terhadap kewajiban mematuhi aturan penanggulangan dan penurunan resiko penyebaran Covid-19.

5.2 Rekomendasi

Aturan Komisi Penyiaran Pusat No.12 Tahun 2020 yang dikeluarkan KPI merupakan aturan khusus yang dibuat dimasa pandemi. Diharapkan lembaga penyiaran dapat mengikuti aturan KPI agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait penyebaran Covid-19. Selain itu ketaatan pelaku industri penyiaran atas aturan tersebut, dapat mengurangi pandangan negatif dan kritik masyarakat terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran selama masa pandemi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Puspitasari, L. (2018). Media Televisi Di Era Internet. *ProTVF*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v2i1.19880>
- Aditiya, N. R. (2021). *Satu Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia: Kilas Balik Kisah Pasien 01 dan 02*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/05300091/satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia-kilas-balik-kisah-pasien-01-dan-02?page=all>
- Beatty, K., Hamilton, V., & Kavanagh, P. M. (2021). Just a bad flu? Tackling the “infodemic” in Ireland through a comparative analysis of hospitalised cases of COVID-19 and influenza. *Public Health*, 194, 19–24. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.02.019>

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG
DUKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PERSEBARAN COVID-19, Pub. L.
No. 12 (2020).

Lubis, M. (2020). *COVID-19 DAN DAMPAKNYA PADA TREN KONSUMSI MEDIA*. Nielsen.Com. <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>

Sharma, R., Rana, A., & Kumar, A. (2021). Angst, panic and stigma concomitant to COVID-19 deceased. *Asian Journal of Psychiatry*, 55, 102527. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.10.2527>

Tambahan:

Almunaware, Almaidah Nur Intan, Philep Morse Regar, Johny Senduk. (2015). *Analisis Isi Berita Kontriversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado*: e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No. 3 Tahun 2015.

Eriyanto (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Prenadamedia Group. Indonesia.

Krippendorff, Klaus. (2004). *Content*

Analysis: An Introduction to Its Methodology Second Edition. University of Pennsylvania: SAGE Publications.

Nisa, Alvionita Choirun & Umaimah Wahid. (2014). *Analisis Isi Kekerasan Verbal dalam Sinetron "Tukang Bubur Naik Haji The Series" di RCTI (Analisis Isi Episode 396-407)*: Jurnal Komunikasi Volume 9 Nomor 1 Oktober 2014.

Rakhmadani, Riky. (2020). *Objektivitas Media di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Isi Berita tentang Penerapan New Normal di Indonesia pada Media Tirto.id*: Jurnal Audiens Vol. 1 No. 2 April 2020.

Retnawati, Heri. (2017). *Reliabilitas Instrumen Penelitian: Makalah Saji pada Kegiatan Workshop Teknik Analisis Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Batusangkar di Rocky Hotel Bukittinggi 25 Juli 2017*.

Rossy, Ayu Erivah & Umaimah Wahid. (2015). *Analisis Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Detik.com*: Jurnal Komunikasi Vol. 7, No. 2 desember 2015. Hal 152-164.

Rumata, Vience Mutiara. (2017). *Analisis Isi Kualitatif Twitter "#TaxAmnesty" dan "#AmnestyPajak"*: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Vol. 18 No. 1 Juni 2017.

Sarifah, Siti. (2018). *Analisis Isi Berita Lokal dalam Program Acara "WARTA 21" di TVRI Bangka*

Belitung: Jurnal Ilmu Komunikasi
Volume 16. Nomor 1 Januari - April
2018 halaman 66-74.

Suwarno & Indah Suryawati. (2019).
*Akurasi Berita Bencana di Media
Online (Analisis Isi Berita Bencana
Lombok dan Bencana Donggala-
Palu)*: Jurnal Perspektif Komunikasi
Program Studi Ilmu Komunikasi dan
Magister Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol. 2 No. 2 Desember 2019.

Yusup, Febrianawati. (2018). *Uji
Validitas dan Reliabilitas
Instrumen Penelitian Kuantitatif:
Jurnal Tarbiyah: Jurnal
Kependidikan* Vol. No. 1 Januari
- Juni 2018 (17-23).